



BUPATI GROBOGAN

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
2. Komandan Distrik Militer 0717/Grobogan
3. Kepala Kepolisian Resor Grobogan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi
6. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
7. Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda
8. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan
9. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Grobogan
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah
11. Camat se-Kabupaten Grobogan
12. Direktur/Pemimpin BUMN/BUMD
13. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Grobogan

SURAT EDARAN
NOMOR 600.4.15/5 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN PEDULI SAMPAH

Sampah sering menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain pencemaran, bau tidak sedap, menyumbat saluran dan mengganggu kesehatan masyarakat maupun lingkungan, sehingga **perlu kepedulian dari semua pihak** dalam pengelolaan sampah, agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan.

Sehubungan hal tersebut, sekaligus menindaklanjuti Arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat; serta sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya dalam upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Dimohon kepada pegawai instansi pemerintah/BUMN/BUMD/perusahaan, warga sekolah di lingkungan kerjanya masing-masing serta masyarakat di wilayahnya untuk melakukan **pembatasan penggunaan plastik sekali pakai** guna mengurangi timbulan sampah plastik.

Pembatasan tersebut dilakukan dengan cara membiasakan dan **membudayakan penggunaan barang, kemasan, dan/atau wadah yang dapat digunakan kembali (reuse)**, antara lain melalui:

- a. Tidak membeli dan/atau menggunakan minuman dengan wadah plastik sekali pakai, dengan menggantinya **menggunakan tumbler pribadi**, kantor dan sekolah memfasilitasi melalui **penyediaan air minum isi ulang menggunakan galon dan/atau kendi** sebagai upaya menghidupkan kembali kearifan lokal.
- b. Dalam setiap kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, penerimaan kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, seminar, kegiatan pembelajaran, rapat sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan sejenis lainnya, **tidak menyediakan air minum dalam kemasan botol atau gelas plastik serta menghindari penyediaan makanan ringan yang dibungkus plastik.**
- c. Penyedia jasa/toko makanan/minuman, **tidak menggunakan pembungkus plastik atau styrofoam.**
- d. Mengurangi penggunaan kantong plastik (kresek) saat berbelanja dengan membiasakan **membawa tas ramah lingkungan** yang dapat digunakan berulang kali.
- e. Membiasakan membawa bekal makanan **menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali.**
- f. **Membatasi dan/atau menghilangkan penggunaan sedotan plastik.**

2. Belanja Tanpa Kemasan Plastik

Sebagai upaya pembatasan timbulan sampah dari sumbernya, mengimbau untuk :

- a. meminimalkan sampah kemasan plastik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan memilih produk yang disajikan menggunakan wadah tradisional dan ramah lingkungan, seperti **besek bambu, daun, atau kertas pembungkus makanan**, sebagai alternatif pengganti plastik sekali pakai.

- b. Toko swalayan maupun toko tradisional agar tidak menyediakan kantong plastik secara otomatis kepada konsumen, kecuali dengan menerapkan kebijakan berbayar dengan harga yang tinggi.

3. Pemilahan Sampah di Rumah, Kantor, dan Sekolah

Dalam rangka penanganan sampah yang dilakukan secara sistematis dan ramah lingkungan, agar dilakukan pemilahan sampah dari sumber, baik di rumah, kantor, maupun sekolah, dengan ketentuan:

- a. Memilah sampah organik dan anorganik dengan **menyediakan paling sedikit dua tempat sampah terpilah;**
- b. Mengelola sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi, seperti plastik, kertas, dan logam, untuk didaur ulang dan disalurkan ke bank sampah dan/atau jasa pengumpulan sampah lainnya;
- c. Sampah anorganik yang tidak memiliki nilai ekonomi seperti popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, dibungkus rapi sebelum dibuang;
- d. Mengelola sampah organik berupa sisa makanan dan bahan mudah terurai melalui kegiatan pengomposan di rumah, kantor, dan sekolah, sehingga penyelesaian sampah dapat dilakukan tuntas di sumbernya;
- e. Memperlakukan secara khusus sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta sampah residu guna mencegah risiko kesehatan dan keselamatan, dengan ketentuan sampah B3 rumah tangga dan sekolah, seperti baterai bekas, lampu neon/LED rusak, kaleng aerosol, obat kedaluwarsa, dan limbah elektronik kecil, dikumpulkan secara terpisah dalam wadah tertutup dan berlabel, serta diserahkan kepada fasilitas pengelolaan sampah B3 atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Sampah residu yang berpotensi melukai petugas, seperti pecahan kaca dan benda tajam lainnya, dibungkus atau diberi penanda khusus;

4. Menghabiskan Makanan

Membudayakan pengambilan makanan secukupnya dan menghabiskannya tanpa sisa, mengingat sebagian besar komposisi sampah merupakan sampah organik yang berasal dari sisa makanan.

5. Pengomposan Sisa Makanan

Mendorong partisipasi seluruh anggota, pegawai, satuan pendidikan, peserta didik serta masyarakat di wilayahnya untuk **melakukan kegiatan pengomposan sisa makanan dan bahan organik dari rumah tangga**,

kantor, dan sekolah dengan metode sederhana, antara lain menggunakan ember, gerabah, komposter, lubang resapan biopori dan media lainnya atau diolah menjadi pupuk organik cair (eco-enzym).

Melalui surat edaran ini, diminta kepada semua elemen untuk melaksanakan GERAKAN PEDULI SAMPAH, dengan melaksanakan :

1. Melaksanakan kerja bakti pembersihan sampah, baik secara perorangan maupun berkelompok, di lingkungan masing-masing dan melaksanakan kelima poin sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.
2. Pegawai instansi pemerintah/BUMN/BUMD/perusahaan, warga sekolah untuk berperan aktif dan menjadi teladan sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
3. Camat agar memerintahkan Kepala Desa/Lurah hingga Ketua RW dan RT di wilayahnya, untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini, serta menyampaikan laporan pelaksanaan secara berjenjang, disertai dokumentasi kegiatan, kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 4 Februari 2026

Bupati Grobogan,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Setyo Hadi